



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Murman Hakim Bin Arbin;**  
Tempat Lahir : Talang Padang;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 20 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yusuf Nasri Nomor 38 RT.23  
Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi  
Selatan Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Murman Hakim Bin Arbin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja

Halaman 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) Bulan Penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Murman Hakim Bin Arbin pada hari jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya masih di Tahun 2017, bertempat di pinggir kebun terdakwa di Desa Gunung Terang Kec. Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œBarang siapa dengan sengaja melakukan penangkapan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupâ€, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa Murman Hakim dalam perjalanan pulang ke rumahnya di desa Gunung Terang Kecamatan Kinal terdakwa melihat satu ekor hewan Trenggiling sedang melintas atau berjalan di sekitar area kebun milik Terdakwa;

Bahwa setelah melihat / mengetahui ada hewan trenggiling tersebut didekatnya kemudian Terdakwa melakukan penangkapan terhadap hewan trenggiling tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian setelah terdakwa berhasil menangkapnya hewan trengiling tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan anak terdakwa yang bernama Kiagus Murut kemudian berangkat menuju Kota Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan) dengan maksud ingin menjual hewan trenggiling yang telah ditangkapnya tersebut, namun dalam perjalannya Terdakwa dan anak Terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian dari Polres Kaur yang pada saat itu sedang melakukan patroli keamanan dan pada saat ditanya oleh salah satu anggota yang melakukan patroli tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa satu ekor hewan trenggiling yang mana hewan tersebut terdakwa bawa dan akan dijual ke kota manna, kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Kaur;

Bahwa pengaturan tentang jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Scientific Authority, sehingga untuk menentukan apakah satwa tersebut dilindungi atau tidak hal tersebut berdasar dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa dan tumbuhan tersebut pada habitatnya, yang mana hal tersebut telah dijabarkan dalam PP Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Bahwa satwa Trenggiling sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana dalam lampiran dari PP Nomor 07 Tahun 1999 tersebut berisikan tentang jenis-jenis dari tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana hewan Trenggiling berada dalam salah satu daftar lampiran tersebut tepatnya dalam lampiran nomor urut 41, sehingga dengan jelas bahwa hewan Trenggiling merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Murman Hakim Bin Arbin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saurido Situmeang Bin Udin Situmeang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tipidum Satreskrim Polres Kaur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Simpang Kinal Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa satwa jenis Trenggiling;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat bahwasannya ada seseorang yang membawa trenggiling selanjutnya setelah Saksi melakukan penyelidikan Saksi menemukan Terdakwa yang saat itu sedang membawa karung kemudian setelah karung tersebut dibuka ternyata isinya adalah trenggiling hingga akhirnya Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa satwa tersebut berjumlah satu ekor dengan berat 4,5 (empat koma lima) kilogram;
- Bahwa saat itu satwa tersebut masih hidup;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Kiagus Murot;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Ahmad Mukshin Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Halaman 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu – Lampung;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di Lokasi Taman Wisata Alam Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan pihak Polhut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu – Lampung dan pihak Polres Kaur melepaskan satwa jenis Trenggiling dengan berat 4,5 (empat koma lima) kilogram;
  - Bahwa pelepasan tersebut telah termuat dalam Berita Acara Pelepasan Satwa tanggal 12 November 2017 yang Saksi tandatangani;
  - Bahwa saat itu satwa tersebut dalam keadaan hidup sehingga sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 haruslah dikembalikan ke habitatnya;
  - Bahwa satwa tersebut termasuk hewan yang dilindungi. Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. **Saksi Kiagus Murot Bin Murman Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Simpang Kinal Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Satreskrim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa satwa yang dimasukan ke dalam karung;
  - Bahwa satwa tersebut didapat Terdakwa dari kebunnya sendiri;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual satwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jika satwa tersebut tidak boleh dibawa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa ataupun menjual satwa tersebut karena pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jengkol;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa trenggiling tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Ahli Said Jauhari, S.Hut., M.Si., Bin Abdurrasyid Qoedri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda Balai KSDA Bengkulu;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ahli adalah melakukan inventarisasi potensi flora fauna di kawasan konservasi, pembinaan kader konservasi, sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan desa penyangga;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi Ahli;
- Bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungi tergantung dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut di habitatnya sesuai dengan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa setelah melihat foto yang terlampir dalam berkas perkara ini adalah benar satwa jenis Trenggiling (*Manis Javanica*) dilihat dari ciri-ciri utama yang memiliki sisik menutupi seluruh tubuh bagian atas, cakar panjang pada bagian kaki depan, ekor melingkar, tubuh jika terganggu akan melindungi bagian bawah tubuh yang tidak bersisik;
- Bahwa penyebaran trenggiling di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- Bahwa satwa tersebut tidak boleh disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, diperdagangkan, kecuali hanya untuk pengkajian, penelitian, pengembangan dan penangkaran dan kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang mendapat izin dari pemerintah.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Kebun Terdakwa Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa menangkap seekor satwa;

Halaman 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa tersebut didapat Terdakwa dari kebunnya sendiri;
  - Bahwa saat itu satwa tersebut dalam keadaan hidup;
  - Bahwa setelah ditangkap satwa tersebut dibawa dengan menggunakan karung untuk dijual ke Kota Manna;
  - Bahwa Terdakwa belum mengetahui akan dijual kepada siapa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendengar jika satwa tersebut berharga sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjualnya;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual satwa tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jengkol;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika satwa tersebut tidak boleh dibawa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menangkap ataupun membawa hewan tersebut.
- Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) ekor satwa jenis Trenggiling;
  - 2 (dua) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa menangkap seekor satwa;
- Bahwa satwa tersebut didapat Terdakwa dari kebunnya sendiri;
- Bahwa saat itu satwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah ditangkap satwa tersebut dibawa dengan menggunakan karung untuk dijual ke Kota Manna;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui akan dijual kepada siapa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendengar jika satwa tersebut berharga sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjualnya;

Halaman 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual satwa tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jengkol;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika satwa tersebut tidak boleh dibawa;
  - Bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungi tergantung dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut di habitatnya sesuai dengan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi;
  - Bahwa setelah melihat foto yang terlampir dalam berkas perkara ini adalah benar satwa jenis Trenggiling (*Manis Javanica*) dilihat dari ciri-ciri utama yang memiliki sisik menutupi seluruh tubuh bagian atas, cakar panjang pada bagian kaki depan, ekor melingkar, tubuh jika terganggu akan melindungi bagian bawah tubuh yang tidak bersisik;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menangkap ataupun membawa satwa tersebut;
  - Bahwa satwa tersebut tidak boleh disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, diperniagakan, kecuali hanya untuk pengkajian, penelitian, penelitian, pengembangan dan penangkaran dan kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang mendapat izin dari pemerintah.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja;

Halaman 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.





3. Melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Murman Hakim Bin Arbin, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa menangkap seekor satwa dalam keadaan hidup di kebunnya sendiri, selanjutnya satwa tersebut dibawa dengan menggunakan karung untuk dijual ke Kota Manna, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mendengar jika satwa tersebut mempunyai harga sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjualnya, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa dan memang hal tersebutlah yang ditujunya sedari awal perbuatannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.



**Ad.3. Unsur “Melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa setelah melihat foto yang terlampir dalam berkas perkara ini adalah benar satwa jenis Trenggiling (*Manis Javanica*) dilihat dari ciri-ciri utama yang memiliki sisik menutupi seluruh tubuh bagian atas, cakar panjang pada bagian kaki depan, ekor melingkar, tubuh jika terganggu akan melindungi bagian bawah tubuh yang tidak bersisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungi tergantung dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut di habitatnya sesuai dengan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa menangkap seekor satwa dalam keadaan hidup, yang menurut Ahli adalah satwa jenis Trenggiling yang dilindungi, selanjutnya setelah berhasil menangkapnya Trenggiling tersebut diangkut Terdakwa dengan menggunakan sebuah karung;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jengkol;

Menimbang, bahwa satwa tersebut tidak boleh disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, diperniagakan, kecuali hanya untuk pengkajian, penelitian, penelitian, pengembangan dan penangkaran dan kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang mendapat izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa jenis Trenggiling dengan berat 4,5 (empat koma lima) yang tersebut dalam lampiran perkara ini pada tanggal 12 November 2017 telah dikembalikan ke habitatnya, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih adalah alat untuk mengangkut satwa yang dilindungi, maka beralasan jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal - Hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Murman Hakim Bin Arbin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengangkut Satwa Yang Dilindungi"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh **Ardhika Wisnu P, S.H.**, sebagai Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**

**Faisal, S.H., M.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Seppi Triani, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)